



Pancasila dan Hukum Internasional : Kajian tentang Prinsip Kedaulatan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Indonesia

Ashfiya Nur Atqiya^{1*}, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha², Aliffah Putri Faradina³,
Amelia Septiana Putri⁴, Rahma Widianingrum⁵

¹ Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

² Program Doktor Ilmu Hukum UNS, Indonesia

^{3,4,5} UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

ashfiy.anura@gmail.com^{1*}, am.mustain.n@gmail.com², farrashine24@gmail.com³,
ameliaseptianaputri1@gmail.com⁴, widiarahma835@gmail.com⁵

Alamat: Kertaningan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Korespondensi penulis: ashfiy.anura@gmail.com

Abstract: Pancasila, as the foundation of the Republic of Indonesia, is an ideology that influences various aspects of the life of the nation and state, including in the context of international law. This study aims to explore the interaction between the principles of Pancasila and the norms of international law, particularly in relation to state sovereignty and human rights. The main focus of this study is how the principles of sovereignty and human rights, which are pillars in international law, are integrated and translated in the context of Pancasila, and how this affects Indonesia's position in the global arena. This research uses a qualitative approach with a documentary study method, collecting data from books, scientific journal articles, and recent legal documents. It analyzes the application of Pancasila principles in Indonesian national law and its impact on international obligations, particularly in terms of human rights protection. The study also examines the challenges faced by Indonesia in harmonizing the principles of national sovereignty with its commitment to international human rights standards. The results show that the principles of Pancasila, such as Social Justice and Indonesian Unity, provide a strong foundation for safeguarding state sovereignty. However, there are significant challenges in integrating international human rights principles, particularly in the context of protecting minority rights and upholding global human rights standards. The research also identifies Indonesia's efforts in balancing national interests with international obligations through foreign policy and diplomacy. The implications of this research suggest the need for a more holistic and strategic approach to address the tension between state sovereignty and human rights in the global context.

Keywords: Pancasila, State Sovereignty, Human Rights, International Law, Diplomacy, Indonesia

Abstrak: Pancasila, sebagai dasar negara Republik Indonesia, merupakan ideologi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam konteks hukum internasional. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi interaksi antara prinsip-prinsip Pancasila dengan norma-norma hukum internasional, khususnya terkait dengan kedaulatan negara dan hak asasi manusia (HAM). Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana prinsip kedaulatan dan HAM, yang merupakan pilar dalam hukum internasional, diintegrasikan dan diterjemahkan dalam konteks Pancasila, serta bagaimana hal ini mempengaruhi posisi Indonesia di arena global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumenter, mengumpulkan data dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen hukum terbaru. Analisis dilakukan terhadap penerapan prinsip Pancasila dalam hukum nasional Indonesia dan dampaknya terhadap kewajiban internasional, terutama dalam hal perlindungan HAM. Penelitian ini juga mengkaji tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menyelaraskan prinsip-prinsip kedaulatan nasional dengan komitmennya terhadap standar HAM internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Pancasila, seperti Keadilan Sosial dan Persatuan Indonesia, memberikan landasan yang kuat untuk menjaga kedaulatan negara. Namun, terdapat tantangan signifikan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM internasional, khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak minoritas dan penegakan standar HAM global. Penelitian ini juga mengidentifikasi upaya Indonesia dalam menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kewajiban internasional melalui kebijakan luar negeri dan diplomasi. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan strategis untuk mengatasi ketegangan antara kedaulatan negara dan hak asasi manusia dalam konteks global.

Kata Kunci: Pancasila, Kedaulatan Negara, Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional, Diplomasi, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Pancasila, sebagai dasar ideologi negara Republik Indonesia, memiliki peran yang krusial dalam membentuk kerangka hukum dan kebijakan domestik negara. Ideologi ini mengandung lima prinsip fundamental Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang tidak hanya memandu tata kelola negara tetapi juga mempengaruhi interaksi Indonesia dalam ranah hukum internasional¹. Dalam konteks hukum internasional, dua prinsip utama yang sering mendapatkan perhatian adalah kedaulatan negara dan hak asasi manusia (HAM). Kedaulatan negara menekankan hak dan kekuasaan suatu negara untuk mengatur urusannya sendiri tanpa campur tangan eksternal, sementara prinsip HAM berfokus pada perlindungan hak-hak mendasar setiap individu yang harus diakui dan dipenuhi oleh negara-negara di seluruh dunia².

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip Pancasila berinteraksi dengan norma-norma hukum internasional, terutama dalam konteks kedaulatan negara dan hak asasi manusia. Walaupun Pancasila menekankan kedaulatan nasional sebagai salah satu prinsip utamanya, tantangan muncul ketika Indonesia dihadapkan pada kewajiban internasional yang berkaitan dengan perlindungan HAM. Ketegangan ini sering terlihat dalam upaya Indonesia untuk menyelaraskan kepentingan nasionalnya dengan standar HAM internasional yang lebih universal³. Sejumlah studi menunjukkan bahwa meskipun Pancasila memberikan landasan yang kokoh untuk pelaksanaan kedaulatan, penerapan prinsip HAM internasional seringkali menimbulkan konflik. Ibrahim menilai bahwa ketegangan antara kedaulatan dan HAM dalam konteks Pancasila memerlukan pemahaman yang mendalam untuk memastikan bahwa Indonesia dapat memenuhi kewajiban internasionalnya sambil tetap menjaga integritas ideologinya⁴. Sari menyoroti bagaimana prinsip-prinsip Pancasila diterjemahkan dalam hukum nasional dan bagaimana hal ini berhubungan dengan kewajiban internasional terkait HAM⁵.

Selain itu, tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengintegrasikan prinsip Pancasila dengan standar internasional juga mempengaruhi praktik diplomasi dan kebijakan luar negeri negara tersebut. Kurniawan mengkaji bagaimana prinsip kedaulatan negara berinteraksi dengan hukum internasional dan bagaimana Pancasila mempengaruhi penerapannya⁶. Setiawan menambahkan bahwa penilaian terhadap implementasi Pancasila dalam konteks hukum internasional memerlukan analisis yang lebih komprehensif untuk memahami keseimbangan antara kedaulatan dan HAM⁷.

Penelitian ini penting karena memberikan wawasan mengenai bagaimana Indonesia berupaya menyeimbangkan antara prinsip kedaulatan negara yang dijunjung tinggi dan kewajiban internasional terkait HAM, serta bagaimana diplomasi dapat berperan dalam mengelola ketegangan ini. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan pendekatan yang lebih efektif untuk menyelaraskan prinsip-prinsip Pancasila dengan standar hukum internasional dalam konteks global yang terus berkembang⁸.

Alasan Ilmiah

Kajian mengenai hubungan antara Pancasila dan hukum internasional, khususnya terkait dengan prinsip kedaulatan negara dan hak asasi manusia (HAM), memiliki relevansi ilmiah yang penting karena beberapa alasan:

- a. Integrasi Ideologi dengan Hukum Internasional: Pancasila merupakan ideologi dasar yang mengarahkan sistem hukum dan kebijakan pemerintah Indonesia⁹. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dapat diintegrasikan dengan norma-norma hukum internasional, serta bagaimana penerapan ideologi ini dalam konteks global yang lebih luas¹⁰. Kajian ini membantu menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip ideologis dapat berfungsi secara harmonis dengan kewajiban internasional¹¹.
- b. Ketegangan antara Kedaulatan dan HAM: Kedaulatan negara adalah prinsip utama dalam hukum internasional yang memberikan hak kepada negara untuk mengatur urusannya sendiri¹². Namun, sering kali terjadi ketegangan antara kedaulatan dan kewajiban internasional dalam hal perlindungan HAM¹³. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Indonesia dapat menyeimbangkan antara prinsip kedaulatan yang dipegang teguh dan kewajiban internasional terkait HAM¹⁴. Ini sangat relevan untuk memahami bagaimana negara-negara seperti Indonesia menangani konflik antara kepentingan domestik dan komitmen internasional¹⁵.
- c. Penerapan Pancasila dalam Praktik Internasional: Mengingat bahwa Pancasila adalah dasar ideologi negara, penting untuk mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik internasional, terutama dalam hal hak asasi manusia¹⁶. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip Pancasila, seperti Keadilan Sosial dan Persatuan Indonesia, diterjemahkan dalam kebijakan luar negeri dan bagaimana hal ini berhubungan dengan standar internasional¹⁷. Kajian ini berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana ideologi nasional dapat diselaraskan dengan kewajiban global¹⁸.

- d. Kontribusi terhadap Diplomasi dan Kebijakan Luar Negeri: Diplomasi Indonesia memainkan peran penting dalam mengelola hubungan antara kedaulatan dan HAM¹⁹. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana Indonesia menggunakan prinsip Pancasila dalam kebijakan luar negeri dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi efektivitas diplomasi negara tersebut²⁰. Pemahaman ini membantu dalam merumuskan strategi diplomasi yang lebih efektif dan koheren dalam konteks internasional²¹.
- e. Relevansi untuk Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak: Dalam era globalisasi, penting untuk memastikan bahwa kebijakan domestik yang didasarkan pada ideologi negara tidak mengabaikan kewajiban internasional²². Penelitian ini akan memberikan rekomendasi mengenai kebijakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia, dengan mempertimbangkan prinsip Pancasila dan standar internasional²³. Hal ini bertujuan untuk membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan efektif yang menghormati baik kedaulatan nasional maupun hak asasi manusia²⁴.

Data Dan Pendapat Ahli

Dalam menilai hubungan antara Pancasila dan hak asasi manusia (HAM) dari perspektif Indonesia, beberapa data dan pendapat ahli memberikan wawasan penting mengenai penerapan prinsip Pancasila dalam kerangka HAM internasional serta tantangan yang dihadapinya:

- a. Data Terkait Penerapan Pancasila dalam Perlindungan HAM: Menurut laporan dari Amnesty International, meskipun Pancasila menekankan prinsip-prinsip seperti Keadilan Sosial dan Persatuan, tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks HAM seringkali mengakibatkan pelanggaran²⁵. Laporan tersebut mengidentifikasi bahwa hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi dan hak atas perlindungan hukum masih terancam dalam berbagai situasi di Indonesia²⁶. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperbaiki mekanisme penegakan hukum dan perlindungan HAM agar sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila²⁷.
- b. Pendapat Ahli tentang Integrasi Pancasila dengan HAM Internasional: Dr. Wira Santosa dalam bukunya *Integrasi Pancasila dan Hak Asasi Manusia: Teori dan Praktik* menjelaskan bahwa penerapan prinsip Pancasila dalam kerangka hukum internasional memerlukan adaptasi dan kompromi²⁸. Santosa mengemukakan bahwa meskipun prinsip Pancasila berfungsi sebagai dasar ideologis yang kuat, seringkali terdapat ketegangan antara penerapan prinsip lokal dan kewajiban internasional yang harus

diatasi untuk memastikan keselarasan²⁹. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana mengharmonisasikan prinsip-prinsip lokal dengan standar internasional³⁰. Selain itu, dalam artikel jurnalnya, Dr. Maya Indriani membahas tantangan dalam menyelaraskan prinsip Pancasila dengan standar HAM internasional³¹. Indriani mencatat bahwa meskipun Pancasila mengedepankan kesejahteraan kolektif dan persatuan, penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks HAM sering kali menghadapi konflik dengan kewajiban internasional yang menekankan hak individu³². Indriani menekankan perlunya reformasi kebijakan untuk menciptakan keseimbangan yang adil antara hak-hak individu dan kepentingan kolektif³³.

- c. Implementasi dan Tantangan: Buku *Pancasila dan Hukum Internasional: Kajian Hak Asasi Manusia* oleh Dr. Ria Putri membahas bagaimana Pancasila diimplementasikan dalam konteks hukum internasional dan tantangan yang dihadapinya³⁴. Putri menjelaskan bahwa meskipun Pancasila memberikan kerangka ideologis untuk kebijakan hukum, realitas pelaksanaan sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk ketidaksiharasan antara prinsip ideologis dan norma internasional³⁵. Penelitian ini menyoroti pentingnya reformasi dalam kebijakan hukum untuk memastikan perlindungan HAM yang efektif³⁶. Lebih lanjut, artikel oleh Dr. Agus Salim dalam *Jurnal Hukum Internasional* menggarisbawahi perlunya reformasi hukum untuk memperbaiki penerapan prinsip Pancasila dalam konteks HAM³⁷. Salim berargumen bahwa kesenjangan antara teori dan praktik dalam implementasi prinsip Pancasila memerlukan penyesuaian yang mendalam untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan standar internasional³⁸.

2. METODE PENELITIAN

Untuk memahami hubungan antara Pancasila dan hukum internasional, terutama dalam konteks prinsip kedaulatan dan hak asasi manusia (HAM) dari perspektif Indonesia, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan analisis dokumen, wawancara, dan studi kasus. Berikut adalah rincian metode yang akan diterapkan:

Pendekatan Kualitatif

Studi Literatur

- a. Tinjauan Literatur:

Penelitian ini akan dimulai dengan tinjauan literatur yang mencakup buku, artikel jurnal, dan dokumen terkait Pancasila, hukum internasional, dan HAM³⁹. Literatur yang digunakan akan mencakup publikasi terbaru untuk memastikan bahwa analisis

mencakup perkembangan terkini di bidang ini⁴⁰.

b. Referensi Utama:

Referensi utama meliputi buku oleh Maulana dan Rizki⁴¹, serta artikel jurnal terbaru⁴².

Analisis Dokumen

a. Dokumen Resmi:

Dokumen resmi seperti laporan tahunan dari Komnas HAM, peraturan perundang-undangan, serta publikasi dari organisasi internasional akan dianalisis⁴³. Dokumen ini penting untuk memahami bagaimana prinsip Pancasila diterapkan dalam konteks hukum internasional dan HAM⁴⁴.

Metode Penelitian Lapangan

Wawancara Semi-Terstruktur

a. Wawancara dengan Para Ahli:

Wawancara dengan para ahli hukum, akademisi, dan praktisi dalam bidang Pancasila dan HAM akan dilakukan⁴⁵. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pandangan mendalam tentang penerapan prinsip Pancasila dalam kebijakan HAM dan tantangan yang dihadapi⁴⁶.

Diskusi Fokus (Focus Group Discussion)

a. Diskusi Kelompok:

Diskusi kelompok dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pejabat pemerintah, perwakilan organisasi non-pemerintah (LSM), dan akademisi, akan dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai penerapan prinsip Pancasila dalam konteks HAM⁴⁷. Diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu utama serta rekomendasi kebijakan⁴⁸.

Analisis Data

a. Metode Analisis Tematik:

Data yang dikumpulkan dari studi literatur, wawancara, dan diskusi kelompok akan dianalisis menggunakan metode analisis tematik⁴⁹. Metode ini memungkinkan identifikasi pola, tema, dan hubungan antara prinsip Pancasila, kedaulatan negara, dan HAM⁵⁰.

Validasi dan Triangulasi

a. Triangulasi:

Untuk memastikan validitas dan kredibilitas temuan, metode triangulasi akan diterapkan⁵¹. Ini melibatkan perbandingan data dari berbagai sumber dan metode untuk memverifikasi hasil penelitian⁵². Validasi tambahan dilakukan dengan membandingkan temuan terhadap standar internasional dan praktik terbaik yang ditemukan dalam literatur⁵³.

3. PEMBAHASAN

Kajian tentang hubungan antara Pancasila dan hukum internasional, khususnya terkait prinsip kedaulatan dan hak asasi manusia (HAM) dalam perspektif Indonesia, memerlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila berinteraksi dengan norma-norma hukum internasional. Pembahasan ini akan mencakup beberapa aspek kunci: interpretasi Pancasila dalam konteks hukum internasional, penerapan prinsip kedaulatan, dan integrasi hak asasi manusia dalam kerangka Pancasila.

Pancasila dalam Konteks Hukum Internasional

a. Pancasila sebagai Dasar Negara:

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memuat lima sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia⁵⁴.

b. Interpretasi Kontekstual dalam Hukum Internasional:

Dalam konteks hukum internasional, penerapan Pancasila seringkali dipahami melalui interpretasi kontekstual yang menyesuaikan dengan norma-norma internasional tanpa mengabaikan karakteristik khas nasional⁵⁵.

c. Harmonisasi antara Kepercayaan Agama dan HAM:

Sebagai contoh, prinsip ketuhanan dan kemanusiaan dalam Pancasila berusaha menyelaraskan antara kepercayaan agama dan hak asasi manusia. Ini terlihat dalam upaya Indonesia untuk mengharmonisasikan kebijakan dalam negeri dengan kewajiban internasional seperti konvensi internasional tentang HAM⁵⁶.

Prinsip Kedaulatan dan Integrasinya dalam Hukum Internasional

a. Prinsip Kedaulatan dalam Hukum Internasional:

Kedaulatan negara adalah prinsip fundamental dalam hukum internasional yang diakui oleh Piagam PBB. Namun, dalam konteks Pancasila, kedaulatan tidak hanya berarti kekuasaan negara secara penuh tetapi juga harus selaras dengan prinsip keadilan sosial dan HAM⁵⁷.

b. Ketegangan antara Kedaulatan Nasional dan Kewajiban Internasional:

Dalam praktiknya, kadang terdapat ketegangan antara kedaulatan nasional dan kewajiban internasional, seperti dalam kasus implementasi keputusan-keputusan badan internasional. Misalnya, penilaian terhadap hak asasi manusia di Indonesia sering kali menjadi bahan diskusi di forum-forum internasional, seperti Dewan HakAsasi Manusia PBB⁵⁸.

Hak Asasi Manusia dan Pancasila

a. Landasan Etis untuk Perlindungan HAM:

Pancasila memberikan landasan etis untuk perlindungan HAM di Indonesia. Prinsip "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" menggaris bawahi komitmen untuk menghormati hak asasi manusia dalam kerangka nilai-nilai budaya dan sosial Indonesia⁵⁹.

b. Tantangan dalam Integrasi Hak Asasi Manusia:

Namun, terdapat tantangan dalam integrasi hak asasi manusia dalam kerangka Pancasila, terutama ketika hak-hak tersebut dianggap bertentangan dengan norma-norma lokal atau kebijakan nasional. Misalnya, masalah-masalah seperti kebebasan beragama dan hak-hak minoritas sering kali menjadi isu sensitif yang memerlukan penyeimbangan antara hak internasional dan nilai-nilai lokal⁶⁰.

c. Upaya Indonesia untuk Memperbaiki Implementasi HAM:

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah berusaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar HAM internasional, termasuk mengadopsi berbagai peraturan dan kebijakan yang lebih sesuai dengan konvensi internasional⁶¹. Perubahan ini menunjukkan upaya Indonesia untuk memperbaiki implementasi HAM sambil tetap mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar utama⁶².

Upaya Penyesuaian dan Harmonisasi

a. Proses Dinamis Penyesuaian Nilai-Nilai Pancasila:

Penyesuaian antara nilai-nilai Pancasila dan hukum internasional merupakan proses dinamis yang melibatkan dialog antar lembaga, revisi peraturan, dan pembaruan kebijakan. Harmonisasi ini penting untuk memastikan bahwa Indonesia dapat memenuhi kewajiban internasionalnya sambil tetap mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas nilai-nilai Pancasila⁶³.

b. Revisi Kebijakan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga:

Melalui proses ini, Indonesia dapat memastikan bahwa kebijakan dalam negeri tidak hanya konsisten dengan nilai-nilai Pancasila tetapi juga dengan standar internasional yang diakui. Ini mencakup revisi kebijakan, peningkatan kapasitas lembaga, dan kolaborasi internasional untuk memperkuat implementasi hak asasi manusia dan menjaga kedaulatan nasional⁶⁴.

4. KESIMPULAN

Hak Asasi Manusia merupakan elemen fundamental dalam perkembangan demokrasi dan keadilan di Indonesia. Meskipun telah banyak kemajuan dalam aspek regulasi dan institusi, tantangan-tantangan terkait implementasi HAM masih perlu diatasi. Berbagai isu seperti kebebasan beragama, kekerasan terhadap perempuan, dan pelanggaran hak-hak buruh memerlukan perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat. Selain itu, diperlukan keberanian politik untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu secara adil. Dengan demikian, cita-cita menciptakan masyarakat yang adil dan beradab, seperti yang termaktub dalam UUD 1945, dapat terwujud.

5. SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai hubungan antara Pancasila dan hukum internasional, khususnya terkait prinsip kedaulatan dan hak asasi manusia (HAM) dalam perspektif Indonesia, beberapa saran berikut dapat diajukan untuk meningkatkan harmonisasi antara nilai-nilai Pancasila dengan kewajiban internasional:

a. Peningkatan Pendidikan dan Pemahaman Hukum Internasional

Untuk mengoptimalkan implementasi prinsip Pancasila dalam konteks hukum internasional, penting bagi Indonesia untuk meningkatkan pendidikan dan pemahaman tentang hukum internasional di kalangan pejabat pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum. Pendidikan yang lebih mendalam tentang standar internasional dapat

membantu dalam menyelaraskan kebijakan domestik dengan kewajiban internasional, serta meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya HAM dalam konteks Pancasila. Program pelatihan dan seminar tentang hukum internasional dan HAM dapat diadakan secara rutin untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan para pemangku kepentingan.

- b. Reformasi Kebijakan untuk Mengatasi Ketegangan antara Kedaulatan dan HAM Untuk menyeimbangkan antara kedaulatan nasional dan kewajiban internasional terkait HAM, Indonesia perlu melakukan reformasi kebijakan yang mempertimbangkan baik aspek kedaulatan negara maupun kepatuhan terhadap standar internasional. Hal ini meliputi revisi undang-undang dan peraturan yang mungkin menghambat perlindungan HAM, serta memperbaiki mekanisme pelaksanaan dan penegakan hukum. Reformasi ini juga harus melibatkan diskusi terbuka dengan organisasi internasional dan LSM untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan standar global dan kebutuhan lokal.
- c. Meningkatkan Keterlibatan dalam Forum Internasional
Indonesia sebaiknya meningkatkan keterlibatannya dalam forum-forum internasional yang membahas isu-isu HAM dan hukum internasional. Dengan berpartisipasi aktif dalam diskusi internasional, Indonesia dapat memperoleh wawasan yang lebih baik mengenai praktik terbaik dan rekomendasi dari komunitas internasional. Keterlibatan ini juga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi internasional dan memfasilitasi adopsi kebijakan yang lebih sesuai dengan standar internasional.
- d. Mendorong Penelitian dan Studi Lanjutan
Penelitian lebih lanjut tentang hubungan antara Pancasila dan hukum internasional, serta implementasi prinsip HAM dalam konteks nasional, perlu didorong. Studi-studi ini dapat memberikan insight yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dengan norma-norma internasional secara efektif. Penelitian yang dilakukan oleh akademisi dan lembaga penelitian dapat membantu merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih terinformasi dan adaptif terhadap perkembangan global.
- e. Penguatan Mekanisme Pemantauan dan Penegakan Hukum
Penguatan mekanisme pemantauan dan penegakan hukum di tingkat nasional sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan undang-undang terkait HAM diimplementasikan secara efektif. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dan lembaga HAM untuk melakukan pemantauan yang lebih ketat,

serta penegakan hukum yang adil dan transparan. Dengan demikian, pelanggaran HAM dapat ditangani secara tepat waktu dan akurat, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip Pancasila dan kewajiban internasional.

- f. Memfasilitasi Dialog antara Pemerintah, Masyarakat, dan Organisasi Internasional Terakhir, dialog yang konstruktif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi internasional harus difasilitasi untuk mencapai pemahaman dan solusi yang seimbang mengenai isu-isu terkait Pancasila dan hukum internasional. Forum-forum diskusi dan konsultasi yang melibatkan berbagai pihak dapat membantu dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan membangun konsensus mengenai kebijakan yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2023). *Indonesia: Human Rights Report 2023*. [Online] Available at: www.amnesty.org. Santosa, W. (2021). *Integrasi Pancasila dan Hak Asasi Manusia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Universitas
- Hadi, R. (2023). *Human Rights and National Sovereignty: The Pancasila Perspective*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hasan, F. (2021). *Effective Diplomacy in the Context of Pancasila*. *Global Affairs Quarterly*, 19(2), 50. Maulana, B. (2024). *Globalization and National Ideology: Navigating Pancasila and International Obligations*.
- Ibrahim, M. (2022). *Pancasila and Sovereignty: Navigating Tensions in International Law*. *Journal of Indonesian Law and Society*, 18(1), 45.
- Ibrahim, M. (2022). *Pancasila and Sovereignty: Navigating Tensions in International Law*. *Journal of Indonesian Law and Society*, 18(1), 62.
- Indonesia. *Journal of Global Policy*, 15(4), 140.
- Journal of Global Studies*, 17(1), 85.
- Journal of International Diplomacy*, 18(3), 200.
- Journal of Public Policy*, 29(2), 100.
- Kurniawan, A. (2023). *Pancasila and International Diplomacy: The Role of Sovereignty in Indonesia's Foreign Policy*. *Asian Journal of Political Science*, 31(3), 210.
- Nursita, M. (2023). *Balancing Ideology with International Standards: Policy Recommendations for Indonesia*.
- Prabowo, S. (2021). *National Ideology and Global Legal Obligations: A Study on Pancasila and Human Rights*.

- Purnama, L. (2022). *Sovereignty vs Human Rights: The Case of Indonesia*. *Journal of Southeast Asian Law*, 20(1),30.
- Rahman, A. (2023). *Translating Pancasila in International Human Rights: A Comparative Analysis**. **Asian Human Rights Journal*, 22(3), 200.
- Sari, R. (2021). *The Implementation of Pancasila Principles in National Law and its Impact on International Human Rights Obligations*. *Indonesian Journal of International Law*, 9(2), 123.
- Sari, T. (2023). *Implementing Pancasila in International Context: The Role of Justice and Unity*. *International Law and Development Review*, 30(2), 110.
- Setiawan, B. (2024). *Balancing Sovereignty and Human Rights: A Critical Review of Pancasila's Role in Indonesia's International Relations*. *Human Rights Review*, 26(1), 78.
- Sulaiman, I. (2020). *Pancasila dan Hukum Internasional: Interaksi dan Tantangan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Wijaya, N. (2023). *Pancasila in the Global Context: Challenges and Opportunities*. *Global Law and Policy Journal*, 12(4), 150
- Wulandari, E. (2023). *Legal Framework and Human Rights: A Pancasila Approach*. *Indonesian Law Journal*,21(4), 175.
- Yudhistira, A. (2021). *Integrating National Ideology with Global Norms: A Study of Pancasila*. *Indonesian Journal of International Relations*, 14(2), 99.
- Yuliana, D. (2022). *Diplomatic Strategies and Pancasila: Balancing National Interest with Global Expectations*.
- Indriani, M. (2022). *Tantangan dalam Menyelaraskan Prinsip Pancasila dengan Standar HAM Internasional*. *Jurnal Hukum Internasional*, 16(3), 250.
- Putri, R. (2023). *Pancasila dan Hukum Internasional: Kajian Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Salim, A. (2024). *Reformasi Hukum dan Implementasi Pancasila dalam Konteks HAM*. *Jurnal Hukum Internasional*, 17(2), 180.
- Maulana, H., & Rizki, F. (2021). *Pancasila dan Hukum Internasional: Perspektif Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Cendekia.
- Santosa, A. (2023). "Kedaulatan Negara dan Penerapan Hak Asasi Manusia: Analisis Hubungan antara Pancasila dan Hukum Internasional," *Jurnal Internasional dan Politik*, 47(1), 112.
- Maulana, H., & Rizki, F. (2021). *Pancasila dan Hukum Internasional: Perspektif Kontemporer*

- (Jakarta: PenerbitCendekia), 45.
- Abdullah, R. (2022). "Pancasila dalam Konteks Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia: Sebuah KajianKritis," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 2: 231.
- Komnas HAM. (2023). *Laporan Tahunan 2023: Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: KomnasHAM
- Amnesty International. (2022). *Annual Report 2022: Human Rights in Indonesia*. London: Amnesty International.
- Wijaya, M. (2024). "Peran Akademisi dalam Implementasi Prinsip Pancasila pada Kebijakan HAM di Indonesia," *Jurnal Akademika*, 52(3), 145.
- Prabowo, E. (2022). *Hukum Internasional dan Praktik Hak Asasi Manusia: Perspektif Indonesia*. Bandung:Penerbit Universitas.
- Wright, J., & Martinez, L. (2022). *International Standards and Best Practices in Human Rights*. New York:Routledge.
- United Nations Human Rights Committee. (2021). *Concluding Observations on the Second Periodic Report ofIndonesia*. Geneva: United Nations.
- Maulana, H., & Rizki, F. (2021). *Pancasila dan Hukum Internasional: Perspektif Kontemporer* (Jakarta: PenerbitCendekia), 78.
- Wright, J., & Martinez, L. (2022). *International Standards and Best Practices in Human Rights* (New York:Routledge), 120.
- United Nations Human Rights Committee. (2021). *Concluding Observations on the Second Periodic Report ofIndonesia* (Geneva: United Nations), 65.
- Maulana, H., & Rizki, F. (2021). *Pancasila dan Hukum Internasional: Perspektif Kontemporer*. Jakarta: PenerbitCendekia, 12.
- Santosa, A. (2023). "Kedaulatan Negara dan Penerapan Hak Asasi Manusia: Analisis Hubungan antara Pancasila dan Hukum Internasional," *Jurnal Internasional dan Politik*, 47(1): 115.
- Abdullah, R. (2022). "Pancasila dalam Konteks Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia: Sebuah KajianKritis," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 2: 239.
- Wijaya, M. (2024). "Peran Akademisi dalam Implementasi Prinsip Pancasila pada Kebijakan HAM di Indonesia," *Jurnal Akademika*, 52(3): 152.

PANCASILA DAN HUKUM INTERNASIONAL : KAJIAN TENTANG PRINSIP KEDAULATAN DAN HAK ASASIMANUSIA DALAM PERSPEKTIF INDONESIA

- United Nations Human Rights Committee. (2021). *Concluding Observations on the Second Periodic Report of Indonesia*. Geneva: United Nations, 30.
- Prabowo, E. (2022). *Hukum Internasional dan Praktik Hak Asasi Manusia: Perspektif Indonesia*. Bandung: Penerbit Universitas, 67.
- Santosa, A. (2023). "Kedaulatan Negara dan Penerapan Hak Asasi Manusia: Analisis Hubungan antara Pancasila dan Hukum Internasional," *Jurnal Internasional dan Politik*, 47(1): 121.
- Amnesty International. (2022). *Annual Report 2022: Human Rights in Indonesia*. London: Amnesty International, 45.
- Maulana, H., & Rizki, F. (2021). *Pancasila dan Hukum Internasional: Perspektif Kontemporer* (Jakarta: Penerbit Cendekia), 85.
- Wright, J., & Martinez, L. (2022). *International Standards and Best Practices in Human Rights* (New York: Routledge), 95.
- Komnas HAM. (2023). *Laporan Tahunan 2023: Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM, 78